

Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Probolinggo

Veronica Sri Astuti Nawangsih⁽¹⁾, Eko Yudianto Yunus⁽²⁾ Tidar Astono⁽³⁾

Administrasi Publik, Universitas Panca Marga, Kabupaten Probolinggo

e-mail: tidarastono47@gmail.com

ABSTRACT

Handling cases of violence against children is a crucial part of efforts to protect children's rights and ensure their sense of safety. This study aims to analyze the effectiveness of handling child abuse cases by the Department of Social Affairs, Women Empowerment, and Child Protection (Dinsos P3A) of Probolinggo City. This research employs a qualitative descriptive approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that Dinsos P3A has implemented several measures such as psychological assistance, legal aid, and cross-sectoral coordination with the police and child protection institutions. However, the effectiveness of these efforts faces several obstacles, including limited human resources, inadequate supporting facilities, and low public awareness in reporting cases. Nevertheless, the preventive and curative actions taken have shown positive progress in reducing the number of child abuse cases in Probolinggo City. This study recommends strengthening cross-sectoral collaboration and enhancing the capacity of field officers as strategies to improve the effectiveness of future case handling.

Keywords: Effectiveness, Child Abuse, Child Protection, Dinsos P3A, Probolinggo City

ABSTRAK

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan hak anak dan pemenuhan rasa aman bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Probolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinsos P3A telah menjalankan beberapa langkah penanganan, seperti pendampingan psikologis, pemberian bantuan hukum, serta koordinasi lintas sektor dengan kepolisian dan lembaga perlindungan anak. Namun, efektivitas penanganan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus. Meskipun demikian, upaya preventif dan kuratif yang dilakukan menunjukkan adanya progres positif dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak di Kota Probolinggo. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas petugas sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas penanganan di masa mendatang.

Kata kunci: Perlindungan, Kekerasan, Terhadap, Anak,

1. Pendahuluan

Keluarga merupakan tempat belajar pertama kalinya bagi anak-anak, dimana keluarga memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak mereka (Supriani and Ismaniari). Namun disisi lain, di dalam keluarga seringkali muncul berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas illegal lainnya. Setiap anak mempunyai hak dalam mendapat perlindungan daripada kekerasan yang termasuk ke dalam kekerasan hingga eksplorasi.

Menurut (Whold Health Organitation) kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksplorasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Adapun potensi kekerasan yang mungkin terjadi pada anak antara lain, Pertama, Kekerasan fisik. Kekerasan ini mengakibatkan rasa sakit secara fisik yang dialami oleh seorang anak baik yang dilakukan oleh orangtua, saudaranya, teman bermain maupun orang lain diluar lingkungan keluarga. Bentuk kekerasan fisik ini seperti ditendang, dipukul dan sebagainya.

(Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2018 Tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) tentang Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, eksplorasi ekonomi, sosial, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Permasalahan kekerasan terhadap anak sering terjadi seperti bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender baik

tindakan fisik, seksual, maupun emosional. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan akan mengalami tekanan batin dan mental yang akan mempengaruhi pertumbuhan mereka. Kekerasan terhadap anak bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja. Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa di masa depan, maka sudah selayaknya sebagai negara yang bijak senantiasa berusaha menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi (Suhastini,2017). Oleh karena itu orang tua maupun pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan terhadap anak terutama anak dibawah umur.

Angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terhitung sejak Januari 2024 mencapai 15.267 anak, salah satunya di pulau jawa. Meski 2 wilayah Jawa memiliki jumlah korban yang tinggi, persentase korban per 10.000 anak di Jawa relatif rendah jika dibandingkan wilayah lain. Rasio tertinggi di Pulau Jawa dimiliki oleh Jawa Timur dengan angka 1,06%. Artinya, dari setiap 10.000 anak di Jawa Timur, sekitar 1,06 anak menjadi korban kekerasan, atau secara lebih sederhana. Selain itu angka kekerasan di Kota Probolinggo mengalami penurunan sejak tahun 2022. Dimana tahun 2022 angka kekerasan di Kota Probolinggo mencapai 21 anak, dari jumlah tersebut telah berhasil diselesaikan sementara 4 kasus masih tahap penyelidikan. Pada tahun 2023 Kota Probolinggo menempati urutan ke 16 untuk kekerasan terhadap anak dari 38 kota/kabupaten dengan jumlah kekerasan tertinggi se-Jawa Timur.

Kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi atau di temui apalagi di Indonesia. kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Carmilla Tuhare

et al.). Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksplorasi komersial termasuk eksplorasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cidera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan (Margareta and Sari Jaya).

Dengan adanya permasalahan kekerasan terhadap anak perlu diadanya pemberdayaan perlindungan perempuan dan Anak. Pemberdayaan Perlindungan Anak meliputi segala kegiatan untuk menjamin kualitas hidup anak, tumbuh kembang anak, serta perlindungan dari kekerasan. Pemberdayaan perlindungan Anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama masyarakat, keluarga, dan semua pihak yang peduli terhadap masa depan semua anak-anak.

Kota Probolinggo Dinas Sosial PPPA salah satu organisasi sector publik yang ditunjuk sebagai penyelenggaraan yang mengatur penyerahan kewenangan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dimana dalam organisasi sektor publik diharuskan memiliki suatu Pelayanan Terpadu satu pintu. Untuk itu pelayanan terpadu satu pintu yang menangani permasalahan sosial dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Perlindungan Anak).

Dinas sosial PPPA memiliki mekanisme untuk menangani laporan kekerasan terhadap anak, termasuk pengaduan dari masyarakat, serta kerjasama dengan penegak hukum. Efektivitas dapat diukur dari kecepatan respon terhadap laporan, jumlah kasus yang berhasil ditangani, dan menyelesaikan kasus

tersebut. Selain menangani kasus, Dinas Sosial PPPA juga berperan dalam program pencegahan, seperti sosialisasi tentang hak anak dan pentingnya perlindungan anak. Kegiatan edukasi masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang kekerasan terhadap anak.

Atas dasar latar belakang permasalahan seperti yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian dengan judul "*Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Probolinggo*".

2. Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode pengumpulan data kualitatif. Tujuan digunakannya metode kualitatif adalah untuk meneliti dan mendapatkan gambaran terhadap hal-hal yang diteliti melalui analisis yang mendalam untuk mendapatkan kesimpulan. Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Probolinggo. Metode pengumpulan data yaitu melalui Observasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Menurut Rahman, Mariati (2017:39) "efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Sedangkan penanganan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan. Dalam banyak kasus, kata "penanganan" menunjukkan suatu bentuk respons atau reaksi terhadap suatu keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus. Jadi efektivitas penanganan kasus adalah proses yang telah direncanakan sebelumnya dalam menangani

suatu kegiatan/keadaan yang memerlukan perhatian atau tindakan khusus. Perlindungan anak dilakukan untuk memelihara hak-hak anak dan menghindari eksploitasi anak, kekerasan fisik maupun psikis anak, serta pelecehan terhadap anak-anak. Tidak hanya kekerasan fisik dan pelecehan terhadap anak-anak, perlindungan anak harus melindungi hak-hak anak dalam keadaan anak disabilitas agar anak yang menyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dengan hak-hak anak pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo dinilai cukup efektif meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia. Prosedur penanganan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dimulai dari tahap pelaporan, asesmen, intervensi, hingga pemulihan korban. Salah satu contohnya adalah kasus kekerasan terhadap anak berinisial AH. Kasus ini dilaporkan oleh tetangga korban, kemudian segera ditangani oleh Dinsos PPPA dengan langkah-langkah sistematis seperti asesmen masalah, penyusunan rencana intervensi, pendampingan psikososial, serta layanan kesehatan.

Pelaku telah diproses secara hukum dengan pendampingan dari kepolisian dan kejaksaan. Saat ini korban telah kembali menjalani aktivitas normal dan dinyatakan bebas dari trauma. Efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo sudah efektif dan cepat, serta sudah sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, karena setiap penanganan atau pengaduan kasus yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA secara mungkin untuk melakukan tindaklanjut. Misalnya terdapat pengaduan kasus kekerasan terhadap anak di pagi hari dan hari itu juga Dinas Sosial PPPA langsung melakukan penjangkauan,

kemudian setelah langkah penjangkauan akan dilakukan langkah tindaklanjut yaitu pemeriksaan kepolisian atau kerumah sakit bisa dilakukan mediasi terlebih dahulu. Meskipun dengan SDM yang kurang/seadanya tapi memang Dinas Sosial melakukan penanganan terhadap pengaduan kasus itu dilakukan segera mungkin akan tetapi harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan reklame internal dalam area milik pribadi dengan ukuran tertentu yang tidak mengganggu ketertiban umum.

Selain kasus AH, terdapat pula beberapa kasus lain yang menggambarkan efektivitas penanganan Dinsos PPPA. Salah satunya adalah korban berinisial D yang mengungkap kasus temannya yang menjadi korban kekerasan oleh ayah tiri hingga menyebabkan kehamilan. Meski awalnya tidak terdeteksi, kasus tersebut akhirnya terungkap berkat keberanian korban dan kedulian masyarakat sekitar. Penanganan segera dilakukan oleh UPTD PPA dengan membawa korban ke rumah perlindungan dan memberikan layanan pemulihan. Penanganan dilakukan dengan mengintegrasikan kerja sama antara Dinsos, lembaga hukum, dan layanan kesehatan.

Kasus lainnya terjadi pada anak usia delapan tahun yang mengalami kekerasan fisik oleh salah satu orang tuanya. Awalnya kekerasan dianggap sebagai bentuk kedisiplinan biasanamun seiring waktu intensitasnya meningkat hingga mengkhawatirkan kondisi korban. Berkat dorongan dari tetangga dan ketidakterimaan ibu korban, kasus akhirnya dilaporkan ke Dinsos dan langsung ditindaklanjuti dengan mediasi serta pendampingan psikososial. Korban saat ini sudah dapat kembali beraktivitas meskipun masih dalam tahap pemulihan dari trauma.

Kasus ketiga melibatkan anak usia sepuluh tahun yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah tirinya sendiri saat ibunya bekerja. Kasus ini baru terungkap setelah korban mengalami sakit berhari-hari dan diketahui hamil tiga bulan. Proses hukum langsung dilakukan oleh

ayah kandung korban yang melaporkan kejadian tersebut. Penanganan oleh Dinsos mencakup kunjungan rumah dan pemantauan berkala terhadap kondisi anak. Kasus ini menjadi bukti bahwa lemahnya pengawasan dalam keluarga dan kurangnya kontrol lingkungan dapat menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan terhadap anak.

Dalam proses penanganan, Dinsos PPPA Kota Probolinggo menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran, di mana dana penanganan kasus kekerasan tidak sepenuhnya berasal dari pemerintah daerah, melainkan juga dari Kementerian PPPA. Selain itu, kendala koordinasi lintas sektor juga menjadi tantangan tersendiri. Penanganan kasus membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak seperti kepolisian, pengadilan, kelurahan, dan unsur tiga pilar. Tidak semua pihak dapat merespons cepat atau bekerja secara sinkron. Hambatan lainnya berasal dari pihak korban/klien sendiri. Banyak klien yang tidak kooperatif, seperti tidak hadir saat pemanggilan atau memiliki urusan pribadi mendadak. Bahkan dalam beberapa kasus, korban menyewa pengacara yang justru menghambat komunikasi karena enggan memberikan informasi kepada pihak Dinsos tanpa melalui kuasa hukum.

Dalam menghadapi kondisi ini, Dinsos PPPA berupaya memaksimalkan pelayanan dengan sumber daya yang terbatas. Pengaturan jadwal dilakukan

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik. Hal ini terlihat dari keberhasilan Dinsos PPPA dalam merespons laporan secara cepat, melaksanakan prosedur penanganan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), serta

secara fleksibel dan efisien, serta menjalin kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Pospaga untuk konseling dan trauma healing, maupun kelurahan dan tiga pilar dalam upaya mediasi dan pengawasan. Selain penanganan kasus, Dinsos PPPA Kota Probolinggo juga menjalankan program penyuluhan dan edukasi sebagai bentuk upaya preventif. Program ini tidak hanya menyangkut masyarakat umum melalui kegiatan di kelurahan dan kecamatan, tetapi juga masuk ke lingkungan sekolah untuk memberikan edukasi langsung kepada anak-anak dan remaja. Materi penyuluhan difokuskan pada pengenalan bentuk-bentuk kekerasan, upaya perlindungan diri, serta prosedur pelaporan.

Dinsos juga menjalankan program yang bekerja sama dengan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA), yang berfokus pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan perdagangan orang, dan perkawinan usia dini. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai kader lokal seperti kader posyandu, poscinta, dan TKSK. Peran mereka sangat penting dalam edukasi masyarakat, menjembatani pelaporan kasus, serta memberikan bantuan awal terhadap korban sebelum diteruskan ke unit layanan khusus. Program ini menjadi bukti bahwa pendekatan komunitas masih sangat efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan peduli terhadap anak.

mampu menjangkau dan memulihkan kondisi korban melalui layanan psikososial, medis, dan hukum.

Meskipun jumlah sumber daya manusia masih terbatas, Dinsos PPPA tetap dapat melaksanakan tahapan penanganan secara sistematis, mulai dari pengaduan, asesmen, intervensi, hingga terminasi kasus. Studi kasus yang ditemukan menunjukkan keberhasilan dalam memulihkan korban baik secara fisik maupun psikologis. Kolaborasi lintas sektor yang dilakukan dengan kepolisian,

rumah sakit, kejasaan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan penanganan. Namun demikian, beberapa hambatan masih dihadapi dalam praktik pelaksanaan di lapangan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan anggaran yang tidak sepenuhnya berasal dari pemerintah daerah, kurangnya koordinasi lintas sektor yang kadang berjalan tidak sinkron, serta sikap klien atau keluarga korban yang tidak kooperatif. Tantangan lainnya adalah ketika korban didampingi pengacara pribadi yang enggan terbuka terhadap informasi, sehingga memperlambat proses asesmen dan mediasi.

Di sisi lain, upaya preventif melalui program penyuluhan dan edukasi telah menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran masyarakat. Program ini tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga menyentuh kalangan pelajar melalui penyuluhan di sekolah-sekolah. Melalui program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA), Dinsos PPPA berhasil membangun jejaring kerja dengan kader-kader lokal dalam upaya pencegahan kekerasan, edukasi, serta penanganan awal kasus.

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa dinsos pppa kota probolinggo mampu menangani kasus kekerasan terhadap anak secara efektif, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek anggaran, koordinasi, dan kapasitas sumber daya manusia, karena kasus ini juga memerlukan adanya kesadaran masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

yang telah memberikan akses data, informasi, serta kesempatan untuk melakukan observasi dan wawancara.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada informan dan narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pandangannya. Terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan, masukan, dan motivasi yang sangat berharga dalam penyusunan artikel ini. Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan akademik yang senantiasa memberikan dukungan moril dan semangat selama proses ini berlangsung.

Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya perlindungan anak dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik ke depannya.

Daftar Pustaka

- Adolph, Ralph. Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sorong. 2016, Pp. 1–23.
- Asy’ari, Sumiadji. “Kekerasan Terhadap Anak.” Jurnal Keislaman, vol. 2, no. 2, 2021, pp. 178–94
- Carmilla Tuherea, et al. “Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Maluku.” VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, vol. 12, no. 4, 2021, pp. 875–82,
- Margareta, Tri Sella, and Melinda Puspita Sari Jaya. “Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati).” Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan, vol. 18, no. 2, 2020, p. 171,

- Pebriyanti, Dyah Lituhayu, Titik Djumiarti
Departemen. “Efektivitas Program Penanganan Dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wonogiri.” Journal Of Public Policy And Management Review,
- Lely Deviana. “Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negerti 3 Pacitan.” IJNS – Indonesian Journal on Networking and Security -, vol. 3, no. 4, 2014, pp. 2–5.
- Rusandi, and Muhammad Rusli. “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus.” Al-Uhudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 48–60,
- Suhastini, Novia. EFEKTIVITAS PERAN DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH TINDAKKEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTAMATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. 2017, pp. 1–13.
- Supriani, Rista Ade, and Ismaniar Ismaniar. “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini.” Jambura Journal of Community Empowerment, vol. 3, no. 1, 2022, pp. 1–20,
- Sugiono, P. D. (2014:92). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. Dalam Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.
- Sugiyono, (2017:193). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Kualitatif, dan R&D. Bandung: **Alfabeta**